



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor ; 574/Kpts / 2015

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Musalla Alif Tumut, pada Program Kelompok Bermain (KB) **"Riyadus Salihin"** beralamat di Tumut Rt.01 Rw.XII Sumpersari, Moyudan, Sleman, Nomor: 14/RISA/X/2014 , tanggal 10 Nopember 2014.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Sumpersari, Moyudan, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/2013 tentang Peratauran Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Penitipan Anak (TPA) .
8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pernuda, dan Olahraga.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
Nama program : Kelompok Bermain (KB) "Riyadus Salihin"
Penyelenggara : Yayasan Musalla Alif Tumut
Pimpinan : Sigit Priyanta, S.Pt
Pimpinan Program : Umu Kholifah, S.Sos
Jenis Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Tumut Rt 01 Rw XII
Pedhukuhan : Tumut
Kalurahan : Summersari
Kecamatan : Moyudan
Kabupaten : Sleman
- Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2018
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 11 - 02 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Moyudan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Jl. Parasamya, Beran lor, Tridadi Sleman 555111
Telp. (0274) 868512, 865944 Faximile (0274) 868512
Website : www.sleman.kab.go.id E-mail: dikpora@slemankab.go.id

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 074 /Kpts / 2015

Diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Progran Pendidikan : Kelompok Bermain (KB) "Riyadus Salihin"
Alamat : Tumut Rt.01 Rw.XII Summersari, Moyudan, Sleman
Jenis Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : Yayasan Musalla Alif Tumut
Pimpinan : Sigit Priyanta, S.Pt

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2018

Sleman, 11 - 02 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



ARIF HARYONO, SH.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006